

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KERJASAMA  
INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM SKEMA REDD+ DI  
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (2013-2015)**

**Oleh:**

**Dwi Monica Aprillia**  
**denon.aprillia@yahoo.com**  
**Pembimbing : Dr. Pazli, S.IP M.Si**

**Bibliografi : 2 Jurnal, 14 Buku, 2 Skripsi, 14 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research aims to explain the factors that obstruction implementation of cooperation between Indonesia and Norway in the scheme Reduction Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+) in Kapuas, Central Kalimantan (2013-2015). REDD+ is the provision of incentives to rainforest nations to protect their forests in order to reduce greenhouse gas emissions, protection sustainable management of forests and enhancement of carbon reserves. Norway support this program through a Letter of Intent (LOI) in cooperation to reduce emission from deforestation and forest degradation in Indonesia. Indonesian government has committed to reducing emission from deforestation and forest degradation by targeting deforestation to 26-40 % in 2020, and has started the preparation process for REDD+ at the national and subnational level. Afterwards Indonesia choose Central Kalimantan as location pilot project to implementation programe. The result shows that implementation of REDD+ programe in Kapuas, Central Kalimantan is not effective yet. It causes by internal factors such as problem in scheme of REDD and problem in indigeneous people in Central Kalimantan. And external factors such as dispersion of BP REDD, dispersion of DNPI, and problem in forest moratorium.*

***Keywords: REDD+, Implementation Programme, Kapuas District, Indonesia, Norwegia.***

**PENDAHULUAN**

Pada Konferensi para Pihak (COP) ke 11 di Montreal pada tahun 2005, Papua Nugini dan Costa Rica

yang didukung negara-negara yang tergabung dalam *Coalition for Rainforest Nations* (CfRN) mengungkapkan kekhawatiran

mereka atas wilayahnya apabila iklim tidak segera distabilkan, sehingga mengusulkan perlunya mekanisme yang mengganti Protokol Kyoto, yaitu sebuah mekanisme insentif untuk pencegahan deforestasi yang dikenal dengan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). REDD akan mengatasi sumber gas rumah kaca (GRK) lebih besar dari seluruh emisi yang dihasilkan sektor transportasi di dunia. Tanpa REDD, tujuan menstabilkan iklim 2°C tidak akan tercapai.

REDD menjadi mekanisme kerjasama antar negara-negara industri untuk mendukung negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia, baik dalam bentuk dana maupun teknologi. Konteks REDD kemudian ditambah dengan “+” dimana REDD tidak hanya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan saja tetapi memasukkan konservasi hutan, pengelolaan hutan lestari atau peningkatan cadangan karbon, agar partisipasi untuk menerapkan REDD semakin luas serta untuk memberikan penghargaan kepada negara-negara yang sudah berupaya melindungi hutannya.

Hutan Indonesia yang merupakan hutan tropis terbesar ketiga didunia yang juga memiliki lahan gambut, menjadi harapan dunia untuk memegang peranan penting dalam mengurangi emisi karbon. REDD secara resmi hadir di Indonesia ditandai dengan penandatanganan Surat Kesepakatan (Letter of Intent atau LoI) pada 26

Mei 2010 dengan pemerintah Norwegia yang merespon komitmen Indonesia untuk menurunkan gas emisi 26% pada 2020 saat menghadiri KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen. Dalam LoI ini juga provinsi Kalimantan Tengah terpilih menjadi provinsi percontohan utama REDD di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi percontohan REDD dengan harapan pengurangan emisi dari kerusakan lahan gambut dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya di provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar penyerapan emisi karbon Indonesia. Tulisan berikut akan difokuskan pada proses implementasi di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kapuas, serta hambatan yang terjadi selama program ini diimplementasikan.

## **Pembahasan**

Urgensi permasalahan lingkungan ini telah secara nyata dihadapi oleh masyarakat internasional. Berbagai komponen biosfer telah terpengaruh secara negatif oleh kegiatan yang dilakukan manusia terutama kegiatan ekonomi yang berujung pada kerusakan lingkungan yang secara langsung berdampak pula pada penurunan kualitas hidup manusia. Salah satu cakupan dari isu politik lingkungan global adalah kesepakatan bahwa permasalahan lingkungan merupakan konsekuensi dari berbagai aktifitas ekonomi.<sup>1</sup>

*United Nation Conference on the Human Environment* (Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia) merupakan sebuah konferensi lingkungan hidup yang pertama kali diselenggarakan. Bertempat di Stockholm, Swedia pada 16 juni 1972 yang dihadiri oleh perwakilan dari 114 negara. Ini merupakan titik awal upaya penyelamatan lingkungan hidup global. Melalui konferensi Stockholm ini disepakati pentingnya kesadaran pemeliharaan lingkungan hidup melalui moto "*The Only One Earth*" dan menetapkan Hari Lingkungan Hidup sedunia setiap tanggal 5 Juni. Hasil dari pertemuan ini adalah deklarasi lingkungan hidup, rencana aksi lingkungan hidup, dan rekomendasi tentang pendukung rencana aksi tersebut. Hal ini diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga yang bernama *United Nation Environment Programme* (UNEP) yang bertempat di Nairobi, Kenya.

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi UNFCCC, dan telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Indonesia wajib melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengakomodir penyelenggaraan REDD+ di Indonesia.

REDD+ adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk

mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian hutan dengan cara memberikan insentif bagi negara-negara berkembang atas kontribusinya dalam mengusahakan segala upaya untuk melawan perubahan iklim.

Program REDD+ ini dimaksudkan untuk menjadikan hutan lebih berharga untuk dipertahankan keberadaan daripada ditebang untuk keperluan lainnya. Hal tersebut direalisasikan dengan menciptakan suatu nilai finansial terhadap karbon yang tersimpan di pepohonan, yang mana karbon tersebut dapat dihitung dan negara-negara maju diwajibkan membayarkan *carbon offset* kepada negara berkembang yang berhasil mempertahankan tegakan hutan di wilayahnya.<sup>2</sup>

### **Isu Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Usaha Mengurangi Emisi Dunia**

Sumber daya hutan secara langsung menunjang 90% kehidupan 1,2 milyar orang yang hidup dalam kemiskinan dan merupakan rumah bagi hampir 90% keragaman makhluk hidup. Masyarakat lokal bergantung pada hutan sebagai sumber bahan bakar, pangan, obat-obatan rumah. Hilangnya hutan merupakan usaha mengurangi kemiskinan. Perubahan iklim akan paling mempengaruhi mereka yang miskin dan mengurangi laju

---

<sup>1</sup> Gareth, Porter, & Janet, Welsh Brown, *Global Environmental Politics : Dilemmas in World Politics*, (Colorado: WestView Press, 1996), hlm 13

---

<sup>2</sup> Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+ (Satgas). 2010. REDD, dan Satuan Tugas Kelembagaan REDD: Sebuah Pengantar. Jakarta: Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+.

deforestasi akan membantu membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.<sup>3</sup>

Penyebab deforestasi beragam dan kompleks dari negara ke negara. Tekanan local datang dari masyarakat yang menggunakan hutan sebagai sumber pangan, bahan bakar, dan lahan pertanian. Tekanan kemiskinan dan populasi dapat mengarah pada hilangnya tutupan hutan, memerangkap masyarakat dalam kemiskinan tetap. Sementara jutaan orang lainnya masih menebang pepohonan untuk menghidupi keluarga. Penyebab utama deforestasi saat ini adalah pertanian berskala besar yang didorong oleh permintaan konsumen. Permintaan akan kayu juga mendorong deforestasi dan oleh karenanya berkontribusi terhadap emisi dari perubahan penggunaan lahan.<sup>4</sup>

### **Hubungan Diplomatik Indonesia dan Norwegia**

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat di tahun 2009, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan komitmen untuk

mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada tahun 2020 dan 41% jika mendapat dukungan internasional.<sup>5</sup>

Presiden Yudhoyono memperlihatkan kemauan dan potensi kepemimpinan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Penetapan target absolut ini langsung disambut positif oleh negara-negara lain.

Norwegia menjadi negara terdepan yang menunjukkan apresiasinya dan menyatakan ingin membantu upaya Pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut. Kedua negara membawa hubungan bilateral diantara keduanya ke tingkat yang lebih baik lagi. Dalam rangka menyambut janji Presiden Yudhoyono dalam pertemuan G-20 Pittsburgh, Norwegia kemudian menjanjikan akan memberi dana sebesar 1 miliar USD bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan di Indonesia dalam kerangka REDD+. Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar seperti Indonesia untuk menurunkan laju emisinya. Karena Norwegia berpendapat hutan memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencegah laju perubahan iklim.

---

<sup>3</sup> Charlie Parker. *The Little REDD Book*. Oxford: Global Canopy Program, 2009. Hlm 12

<sup>4</sup> Ingrid Barnsley, *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing*

*Countries (REDD): A Guide for Indigenous People*. Yokohama: United Nation University,

Institute of Advanced Studies, 2009. Hlm 6


---

<sup>5</sup> RI-Norwegia Sepakati REDD+ 1 Milyar Dolar AS. Diakses dari <http://www.beritasore.com/ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar-as.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

## Latar Belakang Norwegia Menerima Proposal REDD dari Indonesia

Pada tanggal 9 Juli 1993 Norwegia meratifikasi Konvensi Kerangka Perubahan Iklim (UNFCCC) serta Protokol Kyoto pada 30 Mei 2002. Di bawah Protokol Kyoto, Norwegia termasuk ke dalam negara Annex 1 yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi hingga 5.2% di bawah tingkat emisi tahun 1990. Total emisi Gas Rumah Kaca Norwegia adalah sekitar 54,8 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2003. Emisi ini naik sekitar 9% pada periode 1990-2003. Faktor utama di balik pertumbuhan CO<sub>2</sub> ini didapat dari sektor perminyakan, industrialisasi, penggunaan energi fosil dan transportasi.

**Gambar Emisi Gas Rumah Kaca Norwegia Tahun 1990-2003 dan Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020** (diukur dalam satuan juta ton CO<sub>2</sub>)



Norwegia bersedia memberikan hibah kepada negara

Terdapat dua alasan yang menjadi latar belakang diterimanya proposal REDD dari pemerintah Indonesia oleh pemerintah Norwegia. Pertama, Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga

berkembang melalui skema REDD+ khususnya negara pemilik hutan yang berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, dimana salah satunya adalah Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> Indonesia sebanyak 26% hingga 41% di tahun 2020 dengan dukungan dana dari negara maju. Dengan komitmen seperti itu Indonesia telah menetapkan target absolut dan Norwegia ingin membantu upaya pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut. Pemberian hibah ini sejalan dengan kesepakatan *Conference of Parties (COP)* yang diadakan setiap tahun, yakni gagasan bagi negara-negara industri untuk mengganti kewajiban penurunan karbon di dalam negerinya sendiri dengan memberikan hibah kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya hutan untuk mengurangi laju deforestasi dan kerusakan hutan.

didunia dengan didalamnya terdapat berbagai aneka kekayaan hayati berperan sebagai paru paru dunia yang berperan sebagai penyedia strategis kebutuhan udara bersih dunia. Kedua, skema dan mekanisme

pembiayaan dalam REDD yang diajukan Indonesia dinilai sesuai oleh pemerintah Norwegia yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang karbon sebagai kompensasi dari kegiatan industrinya. Berdasarkan alasan tersebut maka Norwegia menyetujui untuk menerima proposal REDD dari Indonesia.<sup>6</sup>


### Komitmen Nasional Indonesia Menyikapi Isu Perubahan Iklim

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca telah di sampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada 25 September 2009 dalam pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia sedang menyusun rangkaian kebijakan yang dapat menurunkan emisi Indonesia sebesar 26% dari skenario “*Business as Usual*” (BAU) bahkan dengan dukungan dana internasional dapat menurunkan emisi hingga 41% pada tahun 2020.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Sigit Winarto. 2011. *Latar Belakang Diterimanya Proposal Reducing Emission From Deforestation And Degradation (Redd) Indonesia Oleh Norwegia*. Skripsi. FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>7</sup> Natural Resources Development Center. 2013. *Kebijakan Nasional Perubahan Iklim*. <http://nature.or.id/2013/11/publikasi-laporan-dan-panduan-kehutanan.pdf>. Hlm 21. Diakses pada 13 April 2016

### Grafik Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan Tahun 2020



Sumber: Bappenas, 2012

Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan terdiri dari peningkatan investasi dalam energi terbarukan seperti pembangkit listrik dari tenaga panas bumi dan menurunkan emisi dari deforestasi dan perubahan penggunaan lahan (*land use*).

### LoI Indonesia dan Norwegia dalam Implementasi REDD+

Sebagai salah satu anggota komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya mengatasi perubahan iklim, salah satunya melalui skema REDD untuk meminimalisir kerusakan hutan. Ini juga merupakan kepentingan nasional, yang menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa. REDD dapat mendukung upaya reformasi baik yang telah atau sedang dilakukan di sektor kehutanan Indonesia, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas maupun transfer teknologi.

Upaya yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Norwegia

dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia tertuang dalam tiga fase yang terdapat dalam *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani kedua negara pada 26 Mei 2010 di Norwegia. Pada fase pertama, dana akan digunakan untuk memfinalisasikan strategi iklim dan hutan Indonesia dan menerapkan kebijakan serta reformasi institusional. Pada fase kedua, tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan Indonesia siap berkontribusi mengurangi emisi dan pada saat yang bersamaan memulai mitigasi dalam skala yang lebih luas. Di fase ketiga, mekanisme kontribusi pengurangan gas emisi yang telah diverifikasi akan dijalankan dalam skala nasional.

**Tabel Fase dalam *Letter of Intent* Kerjasama Indonesia dan Norwegia**

| Fase                  | Program   |
|-----------------------|---|
| Fase I :<br>Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Rencana Aksi Nasional (Strategi Nasional REDD di Indonesia)</li> <li>• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) REDD untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD</li> <li>• Merancang dan</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | menetapkan instrumen pengelolaan dana hibah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan Propinsi Percontohan</li> </ul>  |
| Fase II :<br>Transformasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme MRV (<i>Measurement, Reporting and Verification</i>)</li> <li>• Penerbitan Moratorium</li> <li>• Membangun Database Hutan Rusak Untuk Pembangunan Ekonomi dan Investasi</li> <li>• Penegakkan Hukum Pemberantasan <i>Illegal Logging</i></li> <li>• Penyelesaian Konflik Lahan</li> </ul> |
| Fase III :<br>Pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi dari mekanisme pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi</li> </ul>   |

#### **Fase I : Tahap Persiapan**

Pada fase pertama ini, langkah-langkah persiapan untuk implementasi strategi REDD

Indonesia yaitu penyelesaian strategi REDD nasional termasuk menangani semua pemicu utama emisi hutan dan lahan gambut, pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD, merancang dan menetapkan instrumen pemberian dana hibah, serta memilih kegiatan uji coba REDD yang berskala propinsi.<sup>8</sup>

- **Strategi Nasional REDD+ di Indonesia**


Langkah pertama yang dilakukan dalam rangka implementasi fase-fase dalam LoI yakni membentuk suatu rencana aksi nasional yang didalamnya terdapat strategi nasional REDD+ di Indonesia. Penyusunan dokumen Strategi Nasional REDD+ yang telah dikonsultasikan secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kerangka Strategi Nasional REDD diatas, beberapa poin dari 5 pilar yang dijabarkan telah atau sedang dilakukan di Indonesia. Dalam pilar Kelembagaan dan Proses telah sepenuhnya dilakukan. Pilar kedua yakni Kerangka Hukum dan Peraturan, sebagian dalam poin yang ada dalam pilar ini telah dilakukan meskipun

hasilnya belum maksimal. Pemerintah telah mengeluarkan penangguhan ijin baru untuk hutan dan lahan gambut (moratorium). Sementara pilar-pilar lainnya sedang dan/atau akan segera diberlakukan di Indonesia dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.

---

<sup>8</sup> “*Letter of Intent (LoI) between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation.”* <http://www.redd-monitor.org/wordpress/wrp-content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf>. Diunduh pada 26 Februari 2016



• **Pembentukan Satuan Tugas REDD+**

Untuk menangani pengelolaan dan pelaksanaan inisiatif dalam strategi nasional REDD+ di Indonesia, maka pada tanggal 1 Juni 2010, dilaksanakan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka implementasi LoI.

Berdasarkan hal tersebut, maka Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010

tanggal 20 September 2010 memutuskan pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD (Satgas REDD+). Dengan terbentuknya Satgas REDD+ maka pembagian tugas sesuai keputusan Rapat Koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, selanjutnya dikoordinasikan oleh Satgas REDD+. Proses kerja sementara yang pada saat itu masih berada di masing-masing kementerian/lembaga terkait, kemudian diserahkan untuk dilanjutkan di bawah koordinasi Satgas REDD+.

Satuan tugas yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto ini tersusun dari 10 kelompok kerja yang masing-masing bekerja dan bertanggung jawab pada satu bidang tertentu sesuai mandat yang diberikan Lembaga REDD+ dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD.

- **Provinsi Percontohan**

Provinsi percontohan (*pilot project*) adalah provinsi yang dipilih sebagai lokasi untuk menguji coba dan memantau kemajuan menuju kesiapan REDD+ nasional. Pembentukan provinsi percontohan ini tindak lanjut dari Konferensi Para Pihak ke-13 (COP 13) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007. Dalam kegiatannya, aktivitas percontohan (*Demonstration Activity/DA*) untuk REDD+ dibentuk di berbagai wilayah dan provinsi sebagai fungsi pembelajaran selama fase persiapan. Pada pembangunan DA juga sebagai pembelajaran untuk membangun komitmen dan sinergitas antar pihak.

### **Fase 2 : Tahap Transformasi**

Fase kedua dimulai bulan Januari 2011 hingga akhir tahun 2013. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk menjadikan Indonesia siap untuk fase selanjutnya (fase ketiga). Pada fase transformasi ini, upaya Indonesia dan dukungan Norwegia berfokus pada:

1. Pengembangan kapasitas nasional, pengembangan dan implementasi kebijakan serta reformasi dan penegakan hukum.
2. Satu atau lebih kegiatan uji coba REDD+ berskala penuh di tingkat provinsi.

### **Fase 3 : Tahap Pengurangan Emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi**

Pelaksanaan fase ketiga adalah pelaksanaan atau implementasi dari mekanisme pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. Jika berhasil dijalankan, Norwegia akan memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 800 juta USD. Sehingga total insentif yang diterima Indonesia mencapai 1 miliar USD dalam jangka waktu 7-8 tahun sejak tahun 2010.

### **Implementasi REDD+ DI Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah**

Terpilihnya provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dalam mendesain implementasi REDD+ di Indonesia tentu merupakan sebuah pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat terhadap proposal provinsi percontohan yang diajukan oleh beberapa provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat akhirnya pilihan dijatuhkan pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan penilaian keberhasilan penerapan REDD+ lebih besar.

Implementasi REDD+ di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam komponen-komponen kegiatan yang berbeda sesuai dengan proyek masing-masing. Berikut pelaksanaannya:

- Penanggulangan Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Fire Management*, CBFFM).

Program Penanggulangan Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat (CBFFM) merupakan kegiatan yang dikembangkan agar dapat melibatkan warga desa untuk terlibat secara aktif dalam menanggulangi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Kalimantan Tengah.

- Kegiatan Khusus di Daerah Eks-PLG.

Untuk komponen ini Sekber REDD+ Kalteng telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait demi kemajuan dalam kegiatan ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pemberian hibah pada tanggal 27 Juli 2012 dan 21 November 2012.

2. Upaya penciptaan dan pengembangan lapangan pekerjaan alternatif, seperti budidaya jamur tiram, anyaman rotan, memelihara ikan dalam keramba.

3. Pelatihan keuangan dan administrasi, serta Pelatihan Terintegrasi Transparansi Publik dan MRV.

- Inisiatif pengembangan kegiatan “Desa Hijau” (*Green Village*).

Dalam *Green Politics*, perubahan cara pandang dan pola perilaku masyarakat diperlukan

untuk “memayungi” berbagai kegiatan, dalam hal ini yang telah dilaksanakan atau dikoordinir oleh Sekber REDD+, yaitu dalam rangka menopang keberlanjutan program serta mendorong kesadaran masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pro lingkungan hidup di masing-masing desa pada masa mendatang. Sesuai tujuan tersebut, maka target desa untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah pada desa-desa yang telah melaksanakan kegiatan CBFFM dan eks-PLG.

## **Faktor Penghambat Implementasi Program REDD+**

### **Faktor Internal**

- **Kendala Teknis Mekanisme REDD**

Salah satu tantangan yang dihadapi REDD berasal dari dalam mekanisme REDD itu sendiri. Tantangan-tantangan besar di dalam mekanisme ini termasuk bagaimana mengukur karbon secara akurat, bagaimana memastikan dana sampai ke komunitas hutan dengan transparan dan efisien, siapa yang akan bertanggung jawab apabila hutan ternyata tetap rusak, serta sumber pendanaan. Lebih dari 30 model tentang bagaimana REDD+ seharusnya dilaksanakan telah diajukan oleh berbagai negara dan organisasi non pemerintah.

- **Kendala Kultural Masyarakat Adat di Kabupaten Kapuas**

Meskipun terlihat mudah, namun implementasi skema REDD dilapangan cukup rumit karena

melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. REDD diterapkan dengan menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menurunkan angka kemiskinan, dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk perlindungan keanekaragaman hayati.

Secara konseptual, implementasi REDD membawa peluang bagi masyarakat adat untuk meningkatkan hak atas sumber daya hutan dan kesejahteraan hidupnya.

1. Pertama, hak masyarakat adat atas hutan mendapat prioritas untuk dikedepankan.

2. Kedua, konservasi hutan berarti kelestarian hasil hutan non kayu yang selama ini menjadi mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar hutan kayu terjamin ketersediaannya. Artinya, implementasi REDD akan mengembalikan peluang bagi masyarakat untuk menggali pendapatan dari hasil hutan non kayu.

3. Ketiga, kompensasi implementasi REDD merupakan sumber dana untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

4. Keempat, keterlibatan masyarakat adat pada implementasi REDD merupakan peluang untuk merevitalisasi kearifan lokal masyarakat, yang pada gilirannya akan menjaga kelestarian sumber daya hutan.

## Faktor Eksternal

### • Pembubaran Badan Pengelola REDD+

Melalui Peraturan Presiden No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+). Tugas dan fungsi lembaga tersebut kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seperti yang disampaikan oleh Agus Purnomo, mantan Kepala Sekretariat DNPI bahwa banyak pihak menyayangkan pembubaran BP REDD+ karena lembaga tersebut memiliki peran vital yang tidak dapat diemban hanya oleh KLHK. Selain itu, keputusan ini bahkan dianggap melanggar nota kerjasama Indonesia dan Norwegia di bidang kehutanan.<sup>9</sup> Sudah seharusnya pemerintah memberitahukan secara resmi tentang pembubaran BP REDD+ kepada pemerintah Norwegia, karena hal tersebut terkait dengan janji dan komitmen Indonesia kepada Norwegia tentang pengelolaan kehutanan dan REDD+ melalui badan BP REDD+.

---

<sup>9</sup> Amir Hamzah. 2015. *BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan*. <http://www.mongabay.co.id/2015/01/30/bp-redd-dibubarkan-kredibilitas-pemerintah-dipertanyakan/>. Diakses pada 3 April 2016.

- **Pembubaran Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)**

Presiden Joko Widodo membubarkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden No.16/2015 yang selanjutnya fungsi dari lembaga ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).<sup>10</sup>

Mantan kepala sekretariat DNPI, Agus Purnomo menjelaskan sebagai focal point negosiasi perubahan iklim, DNPI antara lain telah melatih negosiator kurang lebih selama enam tahun. Hal ini belum tentu bisa dilakukan oleh seorang dirjen KLHK. KLHK juga butuh waktu untuk mengisi struktural kementerian, termasuk dirjen yang mengurus perubahan iklim sebagai tugas dan fungsi DNPI. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menjelaskan kelanjutan fungsi dari lembaga DNPI pasca dibubarkan.

- **Moratorium Pengeluaran Izin Atas Pengelolaan Hutan Alam dan Lahan Gambut**

Terdapat problematika tersendiri dalam *LoI* antara Indonesia dan Norwegia yaitu penghentian atau penangguhan (moratorium) pengeluaran izin atas pengelolaan hutan alam dan kawasan lahan

gambut selama dua tahun yang tertera dalam poin VII.c.i.<sup>11</sup> Ketidakjelasan konsep serta cakupan area atau kriteria dari pengertian hutan alam dan lahan gambut menjadi kekhawatiran banyak pihak.

### **Simpulan**

Implementasi REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu : Penanggulangan Kebakaran Hutan berbasis Masyarakat (*Community Based Forest Fire Management-CBFFM*), Kegiatan khusus di daerah eks-Pengembangan Lahan Gambut (eks-PLG); dan Inisiatif pengembangan kegiatan “Desa Hijau” (*Green Village*). Ketiga kegiatan utama ini dikoordinasikan atau dilaksanakan oleh Sekber REDD+.

Kerjasama Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ ini meskipun lambat dan terkendala oleh beberapa hal seperti kendala masyarakat adat, kendala perlindungan hutan sampai kendala yang berasal dari dalam kelembagaan REDD itu sendiri, namun skema ini cenderung berkontribusi positif bagi upaya penyelamatan hutan Indonesia. Melalui fase pertama dengan kucuran dana yang telah diterima dari pemerintah Norwegia sebesar 30 juta USD dikelola dengan baik oleh

<sup>10</sup> Amir Hamzah. 2015. *BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan*. <http://www.mongabay.co.id/2015/01/30/bp-redd-dibubarkan-kredibilitas-pemerintah-dipertanyakan/>. Diakses pada 3 April 2016.

<sup>11</sup> Fallissa Ananda Putri. 2012. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan REDDD Dalam Bentuk Moratorium Hutan Di Indonesia*. Skripsi. FH : Universitas Indonesia.

Satgas REDD+ berdampingan dengan *United Nations Development Programme* (UNDP).

Jika melihat dari pencapaian yang telah dilakukan, penulis optimis bahwa masa depan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara akan terjalin dengan lebih baik. Meskipun pada fase pertama, banyak dari poin-poin yang terlambat diselesaikan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya, namun baik Indonesia maupun Norwegia sama-sama menyatakan kepuasannya terhadap hasil dari pelaksanaan kerjasama dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia ini.

#### Daftar Pustaka

Amir Hamzah. 2015. *BP REDD+ Dibubarkan, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan*. <http://www.mongabay.co.id/2015/01/30/bp-redd-dibubarkan-kredibilitas-pemerintah-dipertanyakan/>. Diakses pada 3 April 2016.

Fallissa Ananda Putri. 2012. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerapan REDDD Dalam Bentuk Moratorium Hutan Di Indonesia*. Skripsi. FH : Universitas Indonesia.

Gareth, Porter, & Janet, Welsh Brown, *Global Environmental Politics : Dilemmas in World Politics*, (Colorado: WestView Press, 1996).

Ingrid Barnsley, *Reducing Emission from Deforestation and Forest*

*Degradation in Developing Countries (REDD): A Guide for Indigenous People*. Yokohama: United Nation University, Institute of Advanced Studies, 2009.

“*Letter of Intent (LoI) between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation.”* <http://www.redd-monitor.org/wordpress/wrp-content/uploads/2010/05/Norway-Indonesia-LoI.pdf>. Diunduh pada 26 Februari 2016.

Natural Resources Development Center. 2013. *Kebijakan Nasional Perubahan Iklim*. <http://nature.or.id/2013/11/publikasi-laporan-dan-panduan-kehutanan.pdf>. Hlm 21. Diakses pada 13 April 2016

Parker, Charlie, *The Little REDD+ Book: An Updated Guide to Governmental and Non Governmental for Reducing Emission from Deforestation and Degradation*, Publikasi dari Global Canopy Foundation, 2009.

RI-Norwegia Sepakati REDD+ 1 Milyar Dolar AS. Diakses dari <http://www.beritasore.com/ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar-as.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2016.

Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+ (Satgas). 2010. REDD,

dan Satuan Tugas Kelembagaan  
REDD: Sebuah Pengantar.  
Jakarta: Satuan Tugas dan  
Kelompok Kerja REDD+.

Sigit Winarto, 2011. *Latar Belakang  
Diterimanya Proposal Reducing  
Emission From Deforestation  
And Degradation (Redd)  
Indonesia Oleh Norwegia.*  
Skripsi